

Alur Perkembangan

- Mulai berkembang abad 19
- Berawal dari minat perseorangan, kemudian didukung oleh kelembagaan seperti Institut Perbandingan Hukum di *College de France* tahun 1832 dan di *University of Paris* tahun 1846



Beberapa istilah perbandingan hukum pidana yang dikenal antara lain:

1. *Comparative Law;*
2. *Comparative Jurisprudence;*
3. *Foreign Law;*
4. *Droit Compare;*
5. *Rechtgelijking dan*
6. *Rechverleischung*




Pengertian

- Black's Law Dictionary:

Comparative Jurisprudence adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem Hukum)

(the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law)



Metode Perbandingan Hukum



Rudolf D. Schlessinger:

1. CL merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu;
2. CL bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*);
3. CL adalah teknik atau suatu cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*)

Perbandingan Hukum Modern



Menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr, perbandingan hukum modern menggunakan metode kritis, realistis, dan tidak dogmatis.

Menurut Prof. Soedarto, perbandingan hukum menganut metode fungsional, dengan titik tekan berorientasi pada problema, dan memperhatikan hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya peraturan itu”



Famili Hukum (*legal families*)



Rene David mendasarkan
klasifikasi famili hukum pada:

1. struktur konseptual hukum;
2. teori sumber-sumber hukum;
3. tempat hukum itu sendiri dalam tatanan sosial.



Selanjutnya, bahwa 2 hukum tidak dapat dimasukkan dalam keluarga hukum yang sama sekalipun keduanya menggunakan konsepsi dan teknik hukum yang sama, jika:

1. didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, politis dan prinsip-prinsip ekonomi yang berbeda;
2. berusaha mencapai dua tipe masyarakat yang berbeda secara keseluruhan.

Marc Ancel dan para sarjana komparatif lainnya setuju dalam membedakan sekurang-kurangnya lima jenis hukum nasional yang dikelompokkan dalam satu keluarga didasarkan pada:

- Asal-usulnya;
- Sejarah perkembangannya;
- Metode penerapannya.



Lima besar keluarga hukum:



- Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin;
- Sistem Anglo-American (common law system);
- Sistem Timur Tengah (middle east system), seperti: Irak, Yordania, Saudi Arabia, Siria, Libanon, Maroko, Sudan, dsb.
- Sistem Timur Jauh (Far East System), misal Cina, Jepang;
- Sistem negara-negara sosialis (Socialist system).

Manfaat Perbandingan Hukum



Ada 2 manfaat mempelajari sistem hukum asing, yakni:

■ Umum

1. memberikan kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu secara ilmiah;
2. Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;
3. Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

■ Khusus

Sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP kita, yaitu Pasal 5 ayat (1) ke-2